

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu fenomena umum di masyarakat adalah perempuan yang menikah pada usia muda dengan persiapan mental yang kurang memadai. Hal ini sering berujung pada kasus perceraian karena ketidaksadaran akan tanggung jawab dalam rumah tangga. Menikah muda telah menjadi fenomena sosial yang semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Lingkungan Ciora Wetan, Kelurahan Grogol, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon. Berdasarkan data statistik dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerogol, tercatat jumlah pernikahan yang dilaksanakan baik di kantor maupun di luar kantor. Dari catatan data antara tahun 2020 hingga 2024, pernikahan di luar kantor menunjukkan ketinggian angka, dengan peningkatan dan penurunan yang bervariasi. Fenomena menikah muda di Lingkungan Ciora Wetan masih dipandang sebagai hal yang lazim dan dapat diterima karena dipengaruhi oleh faktor internal individu serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon, terdapat penurunan signifikan dalam angka pernikahan di wilayah Kota Cilegon, dari 61,14% pada tahun 2022 menjadi 58,67% pada tahun 2023.¹ Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami serta istri, dengan tujuan utama membentuk sebuah keluarga. Ikatan ini dapat dilakukan baik melalui proses hukum maupun berdasarkan adat atau kepercayaan setempat.² Pernikahan memegang peranan penting bagi manusia karena membantu tercapainya keseimbangan yang baik antara biologis, psikologis, dan sosial dalam kehidupan.

Menikah bukan hanya berlandaskan tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen, tanggung jawab, dan saling mendukung dalam perjalanan hidup setiap pasangan. Dalam banyak budaya, pernikahan dirayakan dengan berbagai tradisi, yang menunjukkan betapa pentingnya momen pernikahan ini dalam kehidupan seseorang. Rasa bahagia dan harapan untuk masa depan

¹“Angka Pernikahan Di Kota Cilegon Turun 58,67 Persen Pada 2023, Penyebabnya Masih Misterius,” *BantenRaya.Com*, last modified 2024, https://www.bantenraya.com/daerah/12713950218/angka-pernikahan-di-kota-cilegon-turun-5867-persen-pada-2023-penyebabnya-masih-misterius#google_vignette.

² Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-Wardah*, 13 (1), (2020): h. 17.

yang lebih baik sering kali menjadi inti dari perayaan pernikahan. Namun, pernikahan juga menghadirkan tantangan seperti konflik karena latar belakang, nilai, dan kebiasaan yang berbeda. Komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah dalam pernikahan dan kesadaran dapat membantu pasangan mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan.

Fenomena perceraian semakin menjadi perhatian di masyarakat. Pasangan yang menikah di usia muda belum memiliki kesiapan emosional dan mental yang cukup, sehingga sulit menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan mereka. Ketidaksiapan ini sering kali berujung pada konflik yang berkepanjangan dan akhirnya terjadi perceraian. Angka perceraian di Kota Cilegon menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan peningkatan dari 605 kasus pada tahun 2023 menjadi 785 kasus pada tahun 2024. Kasus perceraian ini didominasi oleh pasangan muda yang berusia antara 25 hingga 35 tahun. Pasangan suami istri tersebut mengajukan perceraian karena berbagai alasan, termasuk perselisihan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan judi online. Sebagian besar penggugat dalam kasus perceraian ini adalah perempuan atau pihak istri.³ Peningkatan angka perceraian ini menuntut perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi dan mendukung pasangan dalam mempertahankan hubungan mereka.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), ada beberapa faktor penyebab perceraian di Kota Cilegon. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian di Kota Cilegon. Ketidakmampuan pasangan untuk berkomunikasi dengan baik sering kali memicu konflik yang berkepanjangan. Ketika masalah kecil tidak diselesaikan dengan baik, hal ini dapat berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar, dan menciptakan suasana yang tidak harmonis. Pasangan yang terlibat dalam perselisihan terus menerus merasa frustrasi dan tidak dihargai. Ketidakpuasan ini dapat menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak merasa bahwa perceraian adalah solusi terbaik.

Faktor lain yang dapat menyebabkan perceraian adalah ketika salah satu pihak meninggalkan hubungan, baik secara fisik maupun emosional. Meninggalkan salah satu pihak juga dapat terjadi akibat adanya perselingkuhan atau ketidaksetiaan. Ketika salah satu pasangan mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun, hal ini dapat menghancurkan fondasi

³ A Yulianto Wibowo, "Perceraian Pasangan Muda Mendominasi Di Kota Cilegon, Mayoritas Penggugat Pihak Perempuan," *TribunBanten.Com*, last modified 2025, <https://banten.tribunnews.com/2025/01/05/perceraian-pasangan-muda-mendominasi-di-kota-cilegon-mayoritas-penggugat-pihak-perempuan>.

hubungan dan menyebabkan rasa sakit yang mendalam. Dalam situasi seperti ini, keputusan untuk pergi sering kali dianggap sebagai langkah terakhir untuk melindungi diri sendiri dan mencari kehidupan yang lebih memuaskan.

Faktor berikutnya adalah tantangan ekonomi. Ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan bagi anak, sering kali menciptakan ketegangan yang besar di antara mereka. Tekanan keuangan ini dapat memicu stres jangka panjang. Apabila pasangan gagal berkomunikasi secara jujur mengenai masalah finansial, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perasaan kecewa. Akibatnya, bentrokan yang berulang sering terjadi, yang pada gilirannya mungkin mendorong keputusan untuk bercerai.

Tak dapat disangkal bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dalam bentuk pasangan. Sama halnya dengan manusia, Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai ketetapan yang tak terbantahkan dari-Nya, sehingga mereka dapat saling menemukan satu sama lain. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kekurangan masing-masing, saling mengandalkan, dan saling menyempurnakan. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin tersebut dilengkapi dengan berbagai sifat yang dirancang untuk saling mendukung dalam ikatan keluarga, serta untuk saling mengimbangi kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang dilengkapi dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, di antaranya yang berkaitan dengan perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan mengenai perkawinan yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika calon suami dan istri telah mencapai usia 19 tahun.

Dalam kaitannya dengan pernikahan, usia merupakan perspektif yang penting. Dalam penelitian Kurniawati, pembatasan usia dalam pernikahan dapat mengantisipasi pernikahan di bawah umur dan menjamin bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah telah siap secara fisik dan

mental untuk membangun keluarga yang sejahtera.⁴ Dalam hal lain, ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, angka kelahiran, dan menjamin bahwa pasangan yang menikah akan melahirkan keturunan yang kuat serta meminimalkan kemungkinan kematian ibu dan anak yang baru lahir.

Persiapan untuk menuju jenjang pernikahan merupakan tugas perkembangan di akhir masa remaja atau awal masa dewasa, khususnya antara usia 18 tahun sampai 22 tahun. Menurut Hoffman, dkk dalam Anisaningtyas & Astuti, dalam penelitiannya menulis diskusi khusus tentang batas pernikahan di usia muda (*young adulthood*), yaitu khususnya antara usia 18 tahun sampai 24 tahun.⁵ Dalam pengertian lain, pernikahan di usia muda mengacu pada pernikahan antara dua individu yang berusia di bawah 20 tahun. Ada banyak alasan mengapa individu menikah di usia muda, salah satunya adalah kondisi dimana individu ini mempunyai hasrat dan kemauan yang matang untuk menikah di usia muda atau dapat digambarkan sebagai suatu intensi.⁶ Intensi (niat) menikah muda tercermin dari keinginan untuk melangsungkan pernikahan di usia muda.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun atau lebih. Pernikahan di usia muda dapat menimbulkan risiko kesehatan. Bagi pria, usia 25 tahun dianggap sebagai usia ideal untuk menikah. Usia ini dianggap matang secara berpikir.⁷ Pada usia ini ideal untuk menikah dan memulai keluarga.

Studi menunjukkan bahwa pasangan muda lebih rentan terhadap tantangan seperti konflik rumah tangga, ketidakamanan ekonomi, dan terbatasnya akses pendidikan serta kesempatan kerja. Studi Hanun dan Diana menunjukkan, antara lain, bahwa kesulitan pendidikan dan ketidakdewasaan emosional merupakan penyebab konflik. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya apresiasi dan stres orang tua, yang dapat memicu

⁴ Rani Kurniawati and Fahmi Fadilah, "Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin," *Presumption of Law*, 3, no. April (2019): h. 163.

⁵ Galuhpritta Anisaningtyas and Yulianti Dwi Astuti, "Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1," *Proyeksi*, Vol. 6, no. 2 (2011): h. 22.

⁶ Danik Suryani and Wahid Abdul Kudus, "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol. 13, no. 2 (2022): h. 264.

⁷ Muhammad Zein Permana and Alnida Destiana Nishfathul Medynna, "Ribet!: Persepsi Menikah Pada Emerging Adulthood," *Psikostudia : Jurnal Psikologi*, Vol. 10, no. 3 (2021): h. 250.

konflik hubungan dengan pasangan.⁸ Situasi ini dapat memberikan dampak buruk pada kesejahteraan subjektif mereka. Pada akhirnya, hal ini memengaruhi kualitas pernikahan dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Namun, studi oleh Sihombing & Cutmetia menunjukkan bahwa beberapa pasangan, meskipun menikah di usia muda, mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi melalui dukungan sosial yang intensif, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk belajar.⁹ Dari berbagai masalah ini, dapat dipahami bahwa perempuan yang menikah muda memiliki dampak positif dan negatif dalam pernikahan mereka. Dalam menjalani rumah tangga, banyak perempuan yang merasa kurang nyaman dalam pernikahan mereka dan tidak sedikit juga perempuan yang merasa bahagia atas pernikahannya. Karena tentunya alasan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam penelitian ini, menikah muda yang dimaksud peneliti adalah usia dari perempuan ketika menikah.

Subjective well-being yaitu persepsi individu tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup dan juga sebuah aspek yang seringkali membebani pernikahan muda. *Subjective well-being* yang sangat memuaskan bisa digambarkan dengan aspek seperti kegembiraan dan kepuasan hidup yang dipadukan dengan evaluasi kognitif terhadap kehidupan secara keseluruhan. *Subjective well-being* menjadi isu penting dalam hubungan pasangan muda, karena pasangan muda dalam fase kehidupan ini perlu mengembangkan gairah dan keterampilan dasar untuk menghadapi tantangan hidup.

Diener membagi komponen dari *subjective well-being* menjadi 3, yaitu: kepuasan hidup, afek positif, serta afek negatif. Kepuasan hidup mencerminkan aspek kognitif individu, sementara afek positif dan negatif bersifat afektif. Aspek afektif mengacu pada *subjective well-being* yang menggambarkan keseimbangan antara emosi positif (menyenangkan) dan negatif (tidak menyenangkan). Aspek kognitif mencakup kepuasan hidup pribadi, yang menyelaraskan seluruh proses kognitif seseorang dengan kualitas hidup. Jika individu merasa puas dengan hidupnya sesuai harapannya, ia dapat dikatakan puas dengan hidupnya.

Subjective well-being mencakup penilaian reaksi emosional seseorang terhadap peristiwa kehidupan, penilaian suasana hati mereka, dan dampak peristiwa tersebut terhadap kepuasan hidup mereka, serta pemenuhan

⁸ Amirah Hanun and Diana Rahmasari, "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda," *Jurnal Penelitian Psikologi kemungkinan*, 9 (6) (2022): h. 60.

⁹ Hendra Pratama Sihombing and Cutmetia Cutmetia, "Analisis Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Pada Usia Dini," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10 (1), (2024): h. 671.

dan kepuasan mereka dalam hal-hal seperti persahabatan, pernikahan, dan karier. Diener, Suh, dan Oishi menjelaskan dalam Mahmuda bahwa seseorang memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi ketika mereka puas dengan kehidupan mereka, sering mengalami kegembiraan, dan jarang mengalami emosi yang tidak menyenangkan seperti kesedihan atau kemarahan. Di sisi lain, kesejahteraan subjektif yang rendah dianggap rendah ketika seseorang tidak puas dengan kehidupan mereka, jarang mengalami kegembiraan dan kasih sayang, dan sering mengalami emosi negatif seperti kemarahan atau ketakutan.¹⁰ Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *subjective well-being* pada perempuan yang menikah muda di lingkungan Ciora Wetan, Kelurahan Grogol, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran *subjective well-being* pada perempuan yang menikah muda di lingkungan Ciora Wetan Kota Cilegon?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi *subjective well-being* pada perempuan yang menikah muda di lingkungan Ciora Wetan Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah disajikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran *subjective well-being* pada perempuan yang menikah muda di lingkungan Ciora Wetan Kota Cilegon
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi *subjective well-being* pada perempuan yang menikah muda di lingkungan Ciora Wetan Kota Cilegon

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi orang yang menghadapi masalah serupa dan juga dapat

¹⁰ Mahmudah;, Imam Muhammad; Khaudi, and Ahmad. Qusyairi, "Kontribusi Kecerdasan Emosional Terhadap Subjective Well-Being Santri Putri Asrama Tahfidz", 1 (2) (2021): h. 93.

memperbanyak ilmu pengetahuan tentang *subjective well-being* pada perempuan yang menikah muda.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap analisis *subjective well-being* pada perempuan yang menikah muda dapat diketahui oleh khalayak, di samping itu dapat dijadikan acuan dalam pengembangan keilmuan di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang relevan yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti.

1. Dalam studi “Analisis *Subjective Well-Being* pada Pasangan yang Menikah di Usia Dini” karya Hendra Pratma Sihombing dan Cutmetia, yang diterbitkan pada tahun 2024, ditunjukkan bahwa pernikahan dini membawa dampak positif, termasuk terhindar dari pergaulan bebas dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam memulai bisnis. Namun, ada juga dampak negatif, seperti perselisihan yang dapat berujung pada pertengkaran. Kesejahteraan subjektif mereka bergantung pada berbagai faktor-faktor yang meliputi kualitas hubungan, dukungan sosial, kondisi ekonomi, dan kesehatan fisik.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah berada pada subjek penelitian yaitu pada perempuan yang menikah muda usia 19-24 tahun dan membahas keseluruhan aspek-aspek *subjective well-being*. Sedangkan pada penelitian Hendra Pratma Sihombing dan Cutmetia, menggunakan subjek penelitian dengan kriteria pasangan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Namun, di samping itu, terdapat persamaan dari kedua penelitian ini yaitu meningkatkan suatu variabel tentang *subjective well being*.

2. Pada tahun 2016, Yudho Bawono menerbitkan artikel jurnal berjudul “Pernikahan dan *Subjective Well-Being*: Sebuah Kajian Meta-Analisis”, yang menunjukkan hubungan antara pernikahan dan kesejahteraan subjektif. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan antara pernikahan dan kesejahteraan subjektif. Dalam studi ini mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pernikahan berkorelasi dengan *subjective well-being*, yang artinya individu yang statusnya sudah menikah memiliki *subjective well-being* yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang belum menikah.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah berada pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan jenis penelitian fenomenologi, sedangkan penelitian Yudho Bawono menggunakan metode meta-analisis. Namun terdapat persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meningkatkan suatu variabel tentang *subjective well-being* dan pernikahan.

3. Sebuah studi tahun 2024 oleh Shofyaningrum & Setyaningtyas, yang diterbitkan dalam artikel berjudul "*Forgiveness* dengan *Subjective well-being* pada Pasangan yang Menikah Muda", menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara *forgiveness* dengan *subjective well-being*. Diterimanya hipotesis menunjukkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,087 yang menunjukkan bahwa variabel *forgiveness* berkontribusi sebesar 8,70% terhadap variabel *subjective well-being* dan sisanya 91,30% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu dukungan sosial, kebersyukuran, *personality*, *self-esteem*, spiritualitas.

Penelitian Shofyaningrum & Setyaningtyas bersifat kuantitatif korelasional, yang bertujuan menguji hubungan antarvariabel dengan hasil statistik ($R^2 = 0,087$). Sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan pengalaman, perasaan, dan persepsi perempuan muda terhadap kesejahteraan hidup mereka. Tetapi, terdapat persamaan dari kedua penelitian ini menyoroti faktor-faktor psikologis yang memengaruhi *subjective well-being*, seperti emosi positif, penerimaan diri, dan kualitas hubungan dengan pasangan.

F. Definisi Operasional

1. *Subjective Well-Being*

Subjective well-being menggambarkan bagaimana orang memandang pengalaman hidup. Ini adalah evaluasi kehidupan yang terwujud secara kognitif, serta kesejahteraan afektif. Evaluasi kehidupan yang mewujudkan kesejahteraan afektif menggambarkan kesejahteraan psikologis. Individu yang merasakan kesejahteraan cenderung bahagia dalam kehidupan sehari-hari dan puas dengan pencapaian mereka. *Subjective well-being* terdiri dari tiga aspek: kepuasan hidup, afek positif, dan afek negatif. Kepuasan hidup meliputi pekerjaan, hubungan sosial, dan pencapaian pribadi. Emosi positif meliputi rasa syukur, kebahagiaan, dan cinta. Emosi negatif meliputi kecemasan, kesedihan, kemarahan. Faktor-faktor yang memengaruhi terkait erat dengan perkembangan *subjective well-being* seseorang. *Subjective well-being* seseorang dipengaruhi oleh dua faktor: internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebersyukuran, *forgiveness*, kepribadian, harga diri (*self-esteem*), dan spiritualitas. Dukungan sosial adalah salah satu faktor eksternal.

2. Menikah Muda

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau memelihara rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan usia legal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi kedua jenis kelamin. Menurut Hoffman, dalam Anisaningtyas, terdapat pembahasan khusus mengenai batasan pernikahan di usia dewasa muda, khususnya antara usia 18 dan 24 tahun.

Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda. Faktor-faktor tersebut meliputi norma sosial, serta kondisi keluarga dan ekonomi, yang mendorong perempuan untuk mengambil langkah ini lebih awal. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan, sehingga masalah pernikahan memiliki dampak yang lebih besar pada perempuan.